

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu memberi otonomi dibidang manajemen Rumah Sakit Umum dengan menata kembali susunan organisasi dan tata kerja tentang Rumah Sakit Umum Kuala Tungkal, sesuai dengan Keppres Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit daerah dan Kepmendagri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
- b. bahwa untuk Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas berdasarkan Analisa Kebutuhan Organisasi, Kewenangan Pemerintah yang dimiliki dan Karakteristik Daerah dengan memperhatikan aspek personil, perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, rasional serta visi dan misi yang jelas dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dengan kewenangan Pemerintah yang dimiliki dan karakteristik daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi Rumah Sakit Daerah.

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 No 55; Tambahan Lembaran Negara 3041);
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 5. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
- 9. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
- 10. Kepmendagri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah.

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- c. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- e. Lembaga Teknis Daerah adalah Unsur penunjang Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Barat;
- f. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- g. Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- h. Badan atau Kantor adalah Lembaga Teknis Darah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan, pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas pokok Dinas, Lembaga Teknis Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Sekretariat daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- j. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

NAMA, KEDUDUKAN, BENTUK, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Nama, Kedudukan dan Bentuk

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat disebut dengan nama Rumah Sakit Daerah "**K.H. DAUD ARIF**" Kuala Tungkal.
- (2) Rumah Sakit Daerah berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah atau unsur penunjang Pemerintah Daerah.
- (3) Rumah Sakit Daerah dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Bentuk

Pasal 3

Rumah Sakit Daerah merupakan Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Rumah Sakit Daerah Kuala Tungkal mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4, Rumah Sakit Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan medis;
- b. Pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. Pelayanan asuhan keperawatan;
- d. Pelayanan rujukan;
- e. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- f. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- g. Pengelolaan administrasi dan keuangan;
- h. Pelayanan kepada Masyarakat.

BAB III O R G A N I S A S I

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Daerah terdiri dari :
 - a. Direktur.
 - b. Sekretaris.
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum;
 - 2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - 4. Kepala Sub Bagian Rekam Medis dan Pelaporan.
 - c. Kepala Bidang Keperawatan.
 - 1. Kepala Sub Bidang Asuhan dan Pelayanan Keperawatan;
 - 2. Kepala Sub Bidang Etika dan Mutu Keperawatan;
 - 3. Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Latihan.
 - d. Kepala Bidang Pelayanan.
 - 1. Kepala Sub Bidang Pelayanan Medis;
 - 2. Kepala Sub Bidang Penunjang Medis;
 - 3. Kepala Sub Bidang Central Opname.
 - e. Komite Medik
 - f. Staf Medik Fungsional.
 - g. Komite Keperawatan.
 - h. Instalasi.
 - 1. Instalasi Rawat Jalan;
 - 2. Instalasi Rawat Inap;
 - 3. Instalasi ICU/ICCU;
 - 4. Instalasi Penyakit Kandungan dan Kebidanan;
 - 5. Instalasi Gawat Darurat;
 - 6. Instalasi Penyakit Gigi dan Mulut;
 - 7. Instalasi Radiologi;
 - 8. Instalasi Penyakit THT;
 - 9. Instalasi Rehabilitas Medik;
 - 10. Instalasi Penyakit Mata;
 - 11. Instalasi Penyakit Dalam;
 - 12. Instalasi Penyakit Kulit dan Kelamin;
 - 13. Instalasi Penyakit Anak;
 - 14. Instalasi Penyakit Paru;

- 15. Instalasi Penyakit Bedah;
- 16. Instalasi Penyakit Jantung;
- 17. Instalasi Penyakit Jiwa;
- 18. Instalasi Ruang Perawatan Khusus;
- 19. Instalasi Patologi Klinis;
- 20. Instalasi Kamar Jenazah;
- 21. IPS-RS;
- 22. Instalasi Gizi;
- 23. Instalasi formasi.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V

KOMITE MEDIK, STAF MEDIK FUNGSIONAL, KOMITE KEPERAWATAN, INSTALASI DAN SATUAN PENGAWAS INTERN

Bagian Pertama

Komite Medik

Pasal 8

- (1) Komite Medik merupakan kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri dari ketua-ketua Staf Medik Fungsional.
- (2) Komite Medik berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Komite Medik dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun Standar Pelayanan Medik, memantau pelaksanaannya, melakukan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medik fungsional dan mengembangkan program pelayanan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Medik dapat dibantu oleh panitia medik yang anggotanya terdiri dari staf medik fungsional dan tenaga profesi lainnya secara exoffisio.
- (6) Panitia adalah kelompok kerja khusus yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.
- (7) Pembentukan panitia ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua

Staf Medik Fungsional

Pasal 9

- (1) Staf Fungsional merupakan kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggungjawab kepada Ketua Komite Medik.
- (2) Staf Medik Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit peningkatan dan pemulihan kesehatan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medik Fungsional dikelompokkan berdasarkan keahlian.
- (4) Kelompok Staf Medik Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (3) dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu.
- (5) Ketua Kelompok Staf Medik Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Ketiga

Komite Keperawatan

Pasal 10

- (1) Komite Keperawatan merupakan kelompok profesi perawat/bidan yang anggotanya terdiri dari perawat/bidan.
- (2) Komite Keperawatan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggotanya.
- (4) Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar keperawatan, pembinaan asuhan keperawatan, melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan.
- (5) Ketua Komite Keperawatan diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Keempat

Instalasi

Pasal 11

- (1) Instalasi merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di Rumah Sakit Daerah.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan fungsional.
- (3) Instalasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya.
- (4) Jumlah dan jenis Instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Rumah Sakit Daerah dan perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kepala Instalasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kelima

Satuan Pengawas Intern (SPI)

Pasal 12

Dalam Organisasi Rumah Sakit Daerah dapat dibentuk Satuan-satuan Pengawas Intern (SPI) dengan tugas membantu Direktur dalam hal pelaksanaan Operasional Pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Rumah Sakit Daerah mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Daerah mempunyai hubungan dengan jaringan pelayanan terkait dengan institusi kesehatan lainnya.

BAB VII

ESELONISASI

Pasal 14

Eselonisasi dilingkungan Rumah Sakit Daerah ditetapkan sesuai dengan Eselonisasi badan pada Lembaga Teknis Daerah yaitu :

a. Direktur Eselon II.B
b Sekretaris Eselon III.A
c. Kepala Bidang Eselon III.A
d. Kepala sub Bidang Eselon IV.A
e. Kepala Sub Bagian Eselon IV.A

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1997 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal Pada tanggal 2 Desember 2002

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal Pada tanggal 2 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

M. YAMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT :

NOMOR : 20
TANGGAL : 2 Desember 2002

SERI : D NOMOR : 2

